



**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS KECAMATAN ARJASA  
MENJADI KECAMATAN ARJASA DAN  
KECAMATAN JELBUK DI  
KABUPATEN JEMBER**

**RIZKI OLIAWATI**

**NIM : 030710101191**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2008**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS KECAMATAN ARJASA  
MENJADI KECAMATAN ARJASA DAN  
KECAMATAN JELBUK DI  
KABUPATEN JEMBER**

**RIZKI OLIAWATI**

**NIM : 030710101191**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2008**

## MOTTO

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

(QS. An Nisaa' : 58)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Khadim al Haramain asy Syarifain (Pelayan kedua Tanah Suci) Fahd ibn 'Abd al 'Aziz Al Sa'ud, Raja Kerajaan Saudi Arabia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Mujamma' Khadim al Haramain asy Syarifain al Malik Fahd li thiba'at Mush-haf asy Syarif (Komplek Percetakan Al Qur'an Khadim al Haramain asy Syarifain Raja Fahd), Medinah Munawwarah, 1411 H, hal. 128.

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama RIZKI OLIAWATI

NIM : 030710101191

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: *Tinjauan yuridis pemekaran wilayah Kecamatan arjasa menjadi Kecamatan Jelbuk di Kabupaten Jember* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus ijunjung tinggi.

Dengan demikian ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak lmanapun serta bersedia mendapt sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Februari 2008

Yang menyatakan,

RIZKI OLIAWATI

NIM : 030710101191

**TINJAUAN YURIDIS KECAMATAN ARJASA  
MENJADI KECAMATAN ARJASA DAN  
KECAMATAN JELBUK DI  
KABUPATEN JEMBER**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**RIZKI OLIAWATI**

**NIM : 030710101191**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2008**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL**

Oleh  
**Pembimbing**

**ENDANG KARTIKA, S.H.**

**NIP. 130 531 993**

**Pembantu Pembimbing**

**JAYUS, S.H., M.Hum**

**NIP. 131 287 088**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS PEMEKARAN WILAYAH  
KECAMATAN ARJASA MENJADI KECAMATAN  
ARJASA DAN KECAMATAN JELBUK  
DI KABUPATEN JEMBER**

Oleh:

**RIZKI OLIAWATI**

**NIM : 030710101191**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**ENDANG KARTIKA, S.H**

**NIP. 130 531 993**

**JAYUS, S.H., M.Hum.**

**NIP. 131 287 088**

Mengesahkan:

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**

**NIP. 130 808 985**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**H. PURNOMO, S.H**

.....

**ASMARA BUDI DYAH DHARMA SUTJI, S.H** .....

**Anggota Penguji**

**ENDANG KARTIKA, S.H.**

.....

**NIP. 130 531 993**

**DJAYUS, S.H, M.Hum.**

.....

**NIP. 131 287 088**



## UCAPAN TERIMAKASIH

Syukur *alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya berkat rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **Tinjauan Yuridis Pemekaran wilayah kecamatan Arjasa menjadi Kecamatan Arjasa dan Kecamatan Jelbuk di Kabupaten Jember** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa hanya dengan kesungguhan hati untuk sukses dan bantuan serta motivasi dari berbagai pihak, penulisan karya yang cukup sederhana ini dapat selesai dengan baik. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih terutama kepada:

1. Ibu Enang Kartika,S.H., selaku Pembimbing dengan tulus ikhlas dan ketelitian telah memberikan bimbingan kepada penulis;
2. Bapak Djayus,S.H.,M.Hum., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi dengan kesabaran dan ketelatenannya telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis demi sempurnanya penulisan skripsi ini;
3. Bapak Purnomo, S.H., selaku Ketua Penguji atas saran yang diberikan kepada penulis;
4. Ibu Asmara Budi Dyah Dharma Sutji, S.H., selaku Sekretaris Penguji atas masukannya demi kelengkapan skripsi ini;
5. Bapak Prof.Dr.M.Arief Amrullah,S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh studi;
6. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara atas arahan yang diberikan kepada penulis;
7. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.SU., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala dukungan dan fasilitas pelayanan yang diberikan kepada penulis;  
Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Jember atas pelayanan yang diberikan kepada penulis; Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember atas fasilitas yang diberikan kepada penulis; Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan yang diberikan kepada penulis;

7. Bapak dan Ibu dosen, serta segenap karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan, kesabaran dan pelayanan yang diberikan, semoga Allah mencatatnya sebagai amal baik;
8. Kedua Orang tuaku, Sugianto dan Dwi Hastuti yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan cinta. Kakakku Luki dan Adikku Ira yang telah memberikan dukungan baik itu dukungan moril maupun materi kepada penulis
9. Teman-teman GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), Eni, Balkis, Yulia, Ika, terima kasih atas proses yang telah kita lalui bersama, IMADA (Ikatan Mahasiswa DKI Jaya) Wanda, Arthur, Irawan, Fajar untuk mengajarkan arti persahabatan yang sebenarnya. Teman-teman Kuliah Kerja Magang (KKM) Juli 2007, Angga my best buddy, Kusuma, Sholah, Dedi, Nanang, Robeth, Teman-teman jurusan HTN, teman-teman angkatan 2003 khususnya kelas A
10. Cece n Lora tnx buat pinjaman motorNa, Adi yang selalu ikhlas nebengin penulis, Salim tnx y udah mw muter2 ke rumah dosen2, memey buat file cover2 skripsi, anak-anak yang lagi skripsi, Devi, Andri, Tatu, Aan, dll
11. Radityo Nugroho, Erita Rosalina Hutagalung, Habib Rizkyantara Abdullah Assegaf, Andika, Farouk Zunaedi yang sudah mengajarkan arti persahabatan yang penuh air mata, tawa, bahagia.
12. Kosan Grafiti yang telah memberi warna kepada penulis selama 4,5 tahun ini, Yunita, S.H yang lagi hamil, Neo ayo semangat mengejar dia, Mbak Ari, S.E makasih buat dengerin crita2 aku yg kadang2 error, Ajeng ayo kerjain skripsi, Puput makasih buat pinjaman kamarNa, Nurhi yang suka ngaku2 jd ade gw, Lita.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga do'a, bimbingan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis mengharapkan karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan .....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman motto.....	iii
Halaman Pernyataan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Ucapan Terimakasih .....	ix
Halaman Daftar Isi .....	xii
Halaman Ringkasan .....	xiv
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	5
1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	6
1.4.5 Analisis Bahan Hukum .....	6
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Umum Desentralisasi.....	7
2.2 Tinjauan Umum Pemerintahan Daerah .....	10
2.3 Tinjauan Umum otonomi daerah .....	12
2.4 Pemekaran wilayah.....	16

### **BAB 3. PEMBAHASAN**

3.1 Konsep pemekaran wilayah Kecamatan Arjasa menjadi Kecamatan Jelbuk .....	19
3.2 Dampak dari pemekaran wilayah .....	27
3.3 Pelayanan Publik dalam masyarakat .....	29

### **BAB 4. PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	37
4.2 Saran .....	37
<b>DAFTAR BACAAN</b> .....	39
<b>LAMPIRAN</b> .....	41

## RINGKASAN

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh pemberlakuan UU No.22 tahun 1999 yang memuat asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas pembantuan sebagai upaya dari pemerintah pusat untuk memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada daerah untuk menjalankan roda pemerintahannya sendiri dengan maksud agar terciptanya kemandirian daerah secara demokratis sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai maksud dari otonomi daerah. Otonomi daerah juga diharapkan akan memperkuat kembali ikatan semangat kebangsaan serta persatuan dan kesatuan diantara segenap warga negara Indonesia karena selama puluhan tahun masyarakat di daerah tidak mendapatkan perlakuan wajar bahkan selama lebih dari 30 tahun masyarakat di daerah mengalami proses marginalisasi politik nasional. Hal ini terjadi akibat begitu kuatnya sentralisasi kekuasaan pada zaman orde baru. Implikasi langsung dari kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah adalah memberikan peluang kepada daerah dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan wilayah, pembinaan terhadap sosial ekonomi dan sumber daya yang intensif dan optimal serta diikuti penyusunan prioritas pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah. Pemekaran wilayah juga lahir berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 dan merupakan tahapan yang sedang dilakukan beberapa daerah di Indonesia dengan maksud untuk mempercepat terjadi pertumbuhan pembangunan yang merata di tiap daerah karena pemekaran wilayah dilakukan dengan memperhatikan beberapa pertimbangan seperti luasnya wilayah, kondisi geografis, jumlah penduduk yang terlalu padat serta kondisi sosial politik yang mengharuskan daerah untuk mengalami pemekaran. Dari latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan masalah yang meliputi 3 (tiga) hal, Pertama, bagaimana konsep pemekaran wilayah kecamatan Arjasa menjadi Kecamatan Jelbuk. Kedua, apa dampak yang ditimbulkan bagi kecamatan yang ditinggalkan dan kecamatan yang baru terbentuk. Ketiga apakah terdapat perubahan pelayanan terhadap masyarakat. Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri yaitu untuk mengetahui konsep pemekaran wilayah kecamatan Arjasa menjadi Kecamatan

Jelbuk, dampak yang ditimbulkan bagi kecamatan yang ditinggalkan dan kecamatan yang baru terbentuk, serta perubahan pelayanan yang terhadap di dalam masyarakat.

Tipe penulisan skripsi yang digunakan yaitu tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan masalah dengan metode pendekatan peraturan perundang-Undangan (*Statute Approach*), sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deduktif.

Tinjauan pustaka yang menguraikan teori-teori yang dikeluarkan oleh para pakar di bidang hukum dan menguraikan pengertian-pengertian yang sesuai dengan pembahasan skripsi lebih lanjut yang meliputi tinjauan umum desentralisasi yang berisi pengertian desentralisasi, tinjauan umum pemerintah daerah yang berisi pengertian pemerintah daerah, tinjauan umum otonomi daerah yang berisi pengertian otonomi daerah, tinjauan umum pemekaran wilayah yang berisi pengertian pemekaran wilayah.

Adanya pembahasan terhadap pokok masalah yaitu tentang konsep pemekaran wilayah Kecamatan Arjasa menjadi Kecamatan Kelbuk di Kabupaten Jember dan dampak yang ditimbulkan bagi Kecamatan yang ditinggalkan serta Kecamatan yang baru terbentuk